

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA 9 (SEMBILAN) PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan mekanisme pengajuan, pecairan dari Kas Daerah dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dari 11 (sebelas) Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016, 9 (sembilan) diantaranya telah mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan;
- b. bahwa Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat kabupaten Kudus, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
- c. bahwa guna penyaluran Bantuan Keuangan kepada 9 (sembilan) Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada 9 (sembilan) Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 yang telah memenuhi syarat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemberian Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan

Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 45);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat kabupaten Kudus;
  2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/096/2016 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
  3. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/129.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/032/2016 Tentang Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Penanggungjawab Pengelolaan Dana Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Pembiayaan di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
  4. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penyaluran Bantuan Keuangan kepada 9 (sembilan) Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 980.781.850,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan penerima dan besaran bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

:

K  
e  
p  
u  
t  
u  
s  
a  
n  
  
i  
n  
i  
  
m  
u  
l  
a  
i  
  
b  
e  
r  
l  
a  
k  
u  
  
p  
a  
d  
a  
  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
  
d

Telah diteliti atas  
kebenarannya  
:No.JabatanParaf1SEKDA2A  
SISTEN SEKDA3KEPALA  
DINAS/BADAN4KEPALA  
BAGIAN/  
KANTOR/BIDANG5BAG.  
HUKUM/LAINNYA

i  
t  
e  
t  
a  
p  
k  
a  
n  
.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

PERSETUJUAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA 9 (SEMBILAN)PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH BANTUAN PARPOL (Rp.)	JUMLAH PERSETUJUAN BERDASARKAN PERMOHONAN YANG TELAH DIVERIFIKASI (Rp.)
1	2	3	4
1	Partai NasDem	107.390.700,00	107.390.700,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	173.119.500,00	173.100.000,00
3	Partai Keadilan Sejahtera	105.878.550,00	105.878.000,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	218.795.100,00	218.795.000,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	130.914.450,00	130.914.000,00
6	Partai Demokrat	87.396.150,00	87.396.150,00
7	Partai Amanat Nasional	70.737.000,00	70.737.000,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat	63.456.750,00	63.456.000,00
9	Partai Bulan Bintang	23.115.750,00	23.115.000,00
J U M L A H			980.781.850,00

Telah diteliti atas  
kebenaran  
:No.JabatanParaf1SEKDA2A  
SISTEN SEKDA3KEPALA  
DINAS/BADAN4KEPALA  
BAGIAN/  
KANTOR/BIDANG5BAG.  
HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGALJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik di daerah adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketepatan sasaran terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan tersebut perlu dilakukan verifikasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti dan memeriksa keabsahan kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Partai Politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum;
  - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/261/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK .....TINGKAT KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini ..... tanggal  
.....bulan ..... Tahun ..... Tim  
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk  
berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor..... tanggal .....,  
telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik  
tahun ..... yang diajukan oleh DPD/ DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai  
Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah  
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah  
Kabupaten Kudus yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik  
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum  
Tahun ..... sebanyak .....suara sah X Rp.....  
= Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan  
Keuangan kepada Partai .....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya..

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

- |   |            |           |
|---|------------|-----------|
| 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  | Ketua      | ( ..... ) |
| 2. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik              | Sekretaris | ( ..... ) |
| 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus  | Anggota    | ( ..... ) |
| 4. Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota    | ( ..... ) |
| 5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat  | Anggota    | ( ..... ) |
| 6. Kepala Bagian Hukum  | Anggota    | ( ..... ) |



BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

